

**PEMBERIAN NAFKAH OLEH ISTRI KEPADA SUAMI DALAM KASUS
LONG DISTANCE MARRIAGE PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM
ISLAM**

(Studi Kasus di Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar)

SKRIPSI



Disusun untuk Memenuhi sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)

Disusun Oleh:

M Bahrul Ilmi

21301095

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH WASIL KEDIRI
TAHUN 2026**

**PEMBERIAN NAFKAH OLEH ISTRI KEPADA SUAMI
DALAM KASUS *LONG DISTANCE MARRIAGE*
PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri
Guna Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

Muhammad Bahrul Ilmi

NIM: 21301095

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH WASIL KEDIRI
TAHUN 2026**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PEMBERIAN NAFKAH OLEH ISTRI KEPADA SUAMI DALAM KASUS
LONG DISTANCE MARRIAGE PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM
ISLAM**

(Studi Kasus di Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar)

MUHAMMAD BAHRUL ILMI

NIM.21301095

Disetujui oleh:

Pembimbing I



**Moch Choirul Rizal, M.H.
NIP. 199010172019031013**

Pembimbing II



**Zakiyatus Soimah, M.HI
NIP. 198406152023212049**

NOTA DINAS

Kediri, 05 Juni 2026

Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Syekh Wasil
Kediri
di-
Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri

Assalamualaikum Wr.Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa dibawah ini:

Nama : M Bahrul Ilmi
NIM : 21301095
Judul : Pemberian Nafkah Oleh Istri Kepada Suami Dalam Kasus *long distance marriage* Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar)

Setelah diperbaiki isi dan susunanya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama dengan ini terlampir satu berkas naskah skripsi, dengan harapan dalam waktu yang ditentukan dapat diujikan dalam sidang Munaqosah.

Demikian agar menjadi maklum dan atas kesediaan Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Dosen Pembimbing I



Moch Choirul Rizal, M.H.
NIP. 199010172019031013

Dosen Pembimbing II



Zakiyatus Soimah, M.HI
NIP. 198406152023212049

HALAMAN PENGESAHAN

PEMBERIAN NAFKAH OLEH ISTRI KEPADA SUAMI DALAM KASUS
LONG DISTANCE MARRIAGE PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM
ISLAM

(Studi Kasus di Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar)


M Bahrul Ilmi
NIM. 21301095

Telah diujikan di depan Sidang Munaqosah Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Syekh Wasil Kediri pada tanggal 11 Juni 2026
Tim Penguji

1. Penguji Utama
Dr. H. Abdullah Taufik, M.H.
NIP. 196706222006041009
2. Penguji I
Moch Choirul Rizal, M.H.
NIP. 199010172019031013
3. Penguji II
Zakivatus Soimah, M.HI.
NIP. 198406152023212049

(.....)
(.....)
(.....)

Kediri, 25 Juni 2026
Dekan Fakultas Syari'ah


Dr. Zayad Abd. Rahman, M.HI
NIP. 197312162005011002

MOTTO

والدرقطنى) البيهقى (رواه الأولياء إلا يزوجهن ولا الأكفاء إلا النساء لا تتكحوا

“Janganlah engkau menikahkan wanita kecuali dengan yang sekufu dan janganlah engkau mengawinkannya kecuali dengan izin walinya”. (RH. Baihaqi dan al-Daruquthni).¹

¹Ahmad Ibn al-Husain, *Sunan ai- Bayhaqi al- kubra ...*,133.

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Bahrul Ilmi
NIM : 21301095
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "PEMBERIAN NAFKAH OLEH ISTRI KEPADA SUAMI DALAM KASUS *LONG DISTANCE MARRIAGE* PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM ((Studi Kasus di Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar))" benar-benar murni tulisan dari peneliti dan bukan plagiasi seluruhnya.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil plagiasi, maka peneliti bersedia menerima konsekuensi dari perbuatan tersebut dengan ketentuan yang berlaku.

Kediri, 29 April 2026

Yang menyatakan



Muhammad Bahrul Ilmi

HALAMAN PERSEMBAHAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala Puji Syukur atas Kehadiran Allah SWT yang telah memberikan karunia-Nya kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi pedoman hidup umat Islam dalam setiap perbuatan.

Peneliti mempersembahkan tulisan ini kepada seluruh elemen pihak yang telah membantu sedemikian rupa sehingga tugas akhir ini dapat rampung. Persembahan ini peneliti tujukan pada:

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Moh. Choerul Yani dan Ibu Siti Kamilatin, dan Kakak, Fitrohtuzzahro', merupakan sosok yang senantiasa menebarkan doa tanpa henti dan menghadirkan dukungan yang tulus serta berkesinambungan. Dengan keteguhan kasih dan kebijaksanaan yang mereka curahkan, langkah-langkah penulis dalam menapaki setiap cita-cita senantiasa diiringi restu, motivasi, dan kepercayaan yang menguatkan, menjadi energi moral yang tak ternilai dalam proses mewujudkan harapan demi harapan.
2. Adik Kepokanak penulis, Azkiya Zahrotu Ainina dan M. Azka Ainuzuhry, sebagai sosok yang sekiranya di masa depan kelas akan melampaui penulis di seluruh lini keilmuan.
3. Segenap Dosen Fakultas Syariah IAIN Kediri yang telah ikhlas dan sabar memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada peneliti.

4. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan Prodi Hukum Keluarga Islam angkatan 2021. Terimakasih telah kebersamai dan berbagi pikiran serta pengalaman yang luar biasa ini.
5. Kepada Misbaqul Affandi dan Shahril Sobiri yang telah memberikan motivasi, support dan semangat kepada peneliti serta selalu setia mendengarkan curahan hati peneliti dalam pengerjaan skripsi.
6. Dan terakhir, teruntuk diri saya sendiri, Muhammad Bahrul Ilmi. Terimakasih atas segala kerja keras dan kegigihanmu dalam menyelesaikan skripsi ini. Tetaplah semangat dalam menjalani tahap demi tahap dalam hidupmu, meskipun terkadang gagal tak apa, teruslah berusaha karena masa depanmu ada di tanganmu sendiri..

ABSTRAK

Muhammad Bahrul Iلمي. Dosen Pembimbing: Moch Choirul Rizal, M.H., dan Zakiyatus Soimah, M.HI. Pemberian Nafkah oleh Istri kepada Suami dalam Kasus *LONG DISTANCE MARRIAGE* Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar). Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. UIN Syekh Wasil Kediri. 2026.

Kata Kunci: Nafkah, *long distance marriage*, Sosiologi Hukum Islam, Pembalikan Peran, *Living Law*

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh realitas sosial di Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, yaitu beberapa istri yang menjalani pernikahan jarak jauh (*LONG DISTANCE MARRIAGE* atau LDM) justru menjadi tulang punggung ekonomi keluarga. Fenomena ini bertolak belakang dengan norma hukum Islam yang menempatkan kewajiban nafkah secara tegas pada suami. Praktik pemberian nafkah oleh istri kepada suami dalam kondisi LDM terjadi sebagai respons adaptif terhadap tekanan ekonomi struktural, perilaku pasif atau destruktif suami, serta kuatnya jaringan sosial komunitas pekerja migran. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan praktik tersebut serta menganalisisnya dari perspektif sosiologi hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum Islam. Lokasi penelitian di Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap 4 (empat) informan utama (istri yang menjalani LDM), serta tokoh agama dan perangkat kecamatan sebagai informan pendukung. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara semi-terstruktur, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan model Miles dan Huberman melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji dengan triangulasi sumber dan teknik.

Hasil penelitian menunjukkan 2 (dua) pola pemberian nafkah oleh istri, yaitu pengiriman langsung tanpa control dan pengiriman melalui pihak ketiga. Faktor penyebabnya meliputi ketidakmampuan ekonomi suami, keengganan untuk bekerja, serta perilaku destruktif seperti bermain game online. Dampak sosialnya menimbulkan ketegangan rumah tangga, defisit pengasuhan anak, dan rekonstruksi narasi gender di masyarakat. Secara normatif, hukum Islam mewajibkan nafkah dari suami, namun dalam realitas sosial praktik ini telah menjadi *living law* yang dibingkai sebagai kemaslahatan dalam keadaan darurat (*dharurah*).

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT atas karunia, nikmat dan rahmat-Nya, sehingga peneliti diberikan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi dengan judul **"PEMBERIAN NAFKAH OLEH ISTRI KEPADA SUAMI DALAM KASUS *LONG DISTANCE MARRIAGE* PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar)."** Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang merupakan sebaik-baik tauladan.

Proses penulisan skripsi ini, terdapat beberapa hambatan dan kesulitan yang penulis hadapi. Syukur *Alhamdulillah* dengan ridho Allah SWT peneliti diberikan kelancaran dan kemudahan dalam menyelesaikannya. Tidak lupa serta dukungan dari berbagai pihak yang pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Untuk itu, peneliti mengucapkan terimakasih kepada mereka baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu penyelesaian skripsi ini, khususnya kepada:

Kediri, 25 Mei 2026



Muhammad Bahrul Ilmi

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK.....	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Penelitian Terdahulu	9
BAB II.....	15
LANDASAN TEORI.....	15
A. Konsepsi Nafkah	15
B. Sosiologi Hukum Islam.....	30
BAB III	35
METODE PENELITIAN.....	35
A. Jenis Penelitian	35
B. Pendekatan Penelitian	35
C. Data dan Sumber Data.....	36
F. Teknik Pengumpulan Data	37
G. Teknik Analisis Data	38
BAB IV	41
PAPARAN DATA, ANALISIS DAN TEMUAN PENELITIAN.....	41

A. Paparan Data	41
B. Analisis.....	68
C. Temuan Penelitian.....	76
BAB V.....	78
PEMBAHASAN	78
A. Praktik Pemberian Nafkah oleh Istri kepada Suami dalam <i>LONG DISTANCE MARRIAGE</i> di Kecamatan Nglegok dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam	78
B. Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Pemberian Nafkah oleh Istri kepada Suami dalam LDM di Kecamatan Nglegok.....	85
BAB VI.....	97
PENUTUP.....	97
A. Kesimpulan.....	97
B. Saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA	99
LAMPIRAN.....	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Batas Wilayah Nglegok	42
Tabel 4.2 Jumlah Tenaga Kerja	44

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara Penelitian	78
Lampiran 2 Surat Izin Penelitian.....	82
Lampiran 3 Surat Balasan Penelitian	83
Lampiran 4 Dokumentasi Wawancara	78